

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

SALINAN

DPB
Wijaya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

[Signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif;
- c. Tarif Tindakan Medis Non Operatif; dan
- d. Tarif Pelayanan Penunjang Medis.

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan;
- b. Tarif Rawat Inap Khusus;
- c. Tarif Unit Gawat Darurat;
- d. Tarif Tindakan Medis Non Operatif;
- e. Tarif Penunjang Medis;
- f. Tarif Pelayanan Kamar Jenazah;
- g. Tarif Pendidikan dan Latihan;
- h. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- i. Tarif Sterilisasi Alat (CSSD).

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan kelas VVIP.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas VVIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, tarif kelas VIP dan tarif kelas VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, tarif kelas VIP dan tarif kelas VVIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, dan implan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 532

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



ho



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
KANKER DHARMAIS JAKARTA PADA KEMENTERIA
KESEHATAN

TARIF LAYANAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Tarif Rawat Inap		
	1. Akomodasi	Per hari	450.000,-
	2. Visite/Konsultasi	Per kunjungan	180.000,-
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Instalasi Bedah		
	a. Operasi Kecil dg Anestesi Lokal	Per tindakan	2.000.000,-
	b. Operasi Sedang 1	Per tindakan	7.500.000,-
	c. Operasi Sedang 2	Per tindakan	9.000.000,-
	d. Operasi Besar 1	Per tindakan	12.500.000,-
	e. Operasi Besar 2	Per tindakan	15.000.000,-
	f. Operasi Khusus 1	Per tindakan	20.000.000,-
	g. Operasi Khusus 2	Per tindakan	27.000.000,-
2. Tindakan Khusus Di Instalasi Bedah	Per tindakan	500.000,- s.d 5.000.000,-	
C.	Tindakan Medis Non Operatif	Per tindakan	500.000,- s.d 3.500.000,-
D.	Pelayanan Penunjang Medis		
	1. Radioterapi	Per tindakan	200.000,- s.d 14.200.000,-
	2. Instalasi Radio Diagnostik		
	a. Konvensional	Per tindakan	120.000,- s.d 500.000,-
	b. Ultrasonografi	Per tindakan	300.000,- s.d 700.000,-
	c. <i>Flouroscopy</i>	Per tindakan	300.000,- s.d 1.300.000,-
	d. <i>Angiografi</i> (DSA)	Per tindakan	2.000.000,- s.d 3.300.000,-
	e. <i>CT Scaning</i>	Per tindakan	825.000,- s.d 3.300.000,-
	f. <i>MS - CT Scaning</i> < 64 SLICE	Per tindakan	1.000.000,- s.d 3.600.000,-
	g. (MRI) Non Kontras > 1.5 TESLA	Per tindakan	2.000.000,- s.d 3.000.000,-
	h. <i>Magnetic Resonance Imaging</i>	Per tindakan	2.500.000,- s.d 3.800.000,-
	i. (MRI) dengan Kontras > 1.5 TESLA	Per tindakan	3.800.000,-
j. <i>Gama Camera</i>	Per tindakan	600.000,- s.d 2.000.000,-	
k. Intervensi Radiodiagnostik	Per tindakan	900.000,- s.d 1.000.000,-	
l. Kedokteran Nuklir	Per tindakan	3.600.000,- s.d 6.000.000,-	

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	m. Paket	Per tindakan	320.000,- s.d 3.600.000,-
3.	Patologi Klinik		
	a. Kelompok I	Per tindakan	50.000,- s.d 1.800.000,-
	b. Kelompok II	Per tindakan	60.000,- s.d 450.000,-
	c. Kelompok III	Per tindakan	15.000,- s.d 400.000,-
	d. Kelompok IV	Per tindakan	90.000,- s.d 8.000.000,-
4.	Patologi Anatomi	Per tindakan	20.000,- s.d 1.400.000,-
5.	Rehabilitasi Medik	Per tindakan	40.000,- s.d 100.000,-
6.	Bank Darah	Per tindakan	30.000,- s.d 400.000,-
7.	Endoskopi		
	a. Saluran Cerna	Per tindakan	400.000,- s.d 11.200.000,-
	b. Saluran Napas	Per tindakan	1.500.000,- s.d 12.700.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
KANKER DHARMAIS JAKARTA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Jalan		
	1. Karcis pendaftaran		
	a. Karcis Poliklinik	Per pendaftaran	15.000,-
	b. Karcis Poliklinik Khusus	Per pendaftaran	20.000,-
	c. Kartu Pasien Baru	Per pendaftaran	25.000,-
	2. Konsultasi		
	a. Konsultasi Dokter Spesialis Poliklinik	Per konsultasi	150.000,-
	b. Konsultasi Dokter Spesialis Poli Khusus	Per konsultasi	350.000,-
	c. Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	Per konsultasi	65.000,-
	d. Konsultasi Psikologi Poliklinik	Per konsultasi	65.000,-
3. Form Klaim Asuransi			
1. Pengisian Formulir Klaim Asuransi R. Jalan	Per Formulir	60.000,-	
2. Pengisian Formulir Klaim Asuransi R. Inap	Per Formulir	70.000,-	
B.	Rawat Inap Khusus		
	1. Akomodasi		
	a. Ruang Imunitas Menurun	Per hari	900.000,-
	b. Pelayanan <i>High Care</i>	Per hari	1.500.000,-
	c. Pelayanan <i>Intensive Care</i>	Per hari	2.500.000,-
	d. Ruang Isolasi Radioaktif	Per hari	1.600.000,-
	2. Pelayanan Visite/Konsultasi Rawat Inap		
	a. Ruang Imunitas Menurun	Per konsultasi	500.000,-
	b. Pelayanan <i>High Care</i>	Per konsultasi	300.000,-
	c. Pelayanan <i>Intensive Care</i>	Per konsultasi	300.000,-
d. Ruang Isolasi Radioaktif	Per konsultasi	250.000,-	
C.	Unit Gawat Darurat	Per tindakan	20.000,- s.d 1.500.000,-
D.	Medis Non Operatif		
	1. Poliklinik Gigi		
	a. Tambalan	Per tindakan	150.000,- s.d 300.000,-
	b. Perawatan Urat Syaraf	Per tindakan	330.000,- s.d 700.000,-
	c. Perawatan <i>Exodontia</i>	Per tindakan	250.000,- s.d 2.000.000,-
	d. Perawatan Gigi Untuk Anak	Per tindakan	170.000,- s.d 500.000,-
	e. Pembuatan Dentur Dengan Jasa <i>Techniker</i>	Per tindakan	100.000,- s.d 9.000.000,-
	2. Vaksinasi	Per tindakan	70.000,-
	3. Instalasi Prosedur Diagnostik		
	a. Ginekologi	Per tindakan	110.000,- s.d 3.000.000,-
	b. THT	Per tindakan	180.000,- s.d 2.000.000,-
	c. Gastro Hepatologi	Per tindakan	300.000,- s.d 1.000.000,-
	d. Paru	Per tindakan	75.000,- s.d 2.600.000,-

ka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Penyakit Dalam Dan Khom	Per tindakan	450.000,- s.d 1.800.000,-
	f. Mata	Per tindakan	300.000,- s.d 3.500.000,-
	g. Jantung	Per tindakan	100.000,- s.d 2.500.000,-
	h. Kulit dan Dermatokosmetik	Per tindakan	30.000,- s.d 3.000.000,-
	i. Anak	Per tindakan	65.000,- s.d 700.000,-
	j. Bedah Onkologi	Per tindakan	800.000,- s.d 2.000.000,-
	4. Patologi Anatomi	Per tindakan	500.000,-
	5. Perawatan Luka Dan Stoma	Per tindakan	96.000,- s.d 200.000,-
	6. Bedah Orthopedi	Per tindakan	650.000,- s.d 1.500.000,-
	7. Bedah Plastik	Per tindakan	250.000,- s.d 14.000.000,-
E.	Tarif Penunjang Medis		
	1. Kesehatan Dan Deteksi Dini Kanker (UDT)		
	a. Uji Kesehatan	Per pemeriksaan	1.200.000,-s.d 3.950.000,-
	b. Deteksi Dini Kanker	Per pemeriksaan	200.000,- s.d 1.600.000,-
	2. Radioterapi	Per pemeriksaan	2.500.000,- s.d 50.000.000,-
	3. Endoskopi	Per pemeriksaan	400.000,- s.d 12.000.000,-
	4. Saluran Napas	Per pemeriksaan	1.500.000,- s.d 13.000.000,-
	5. Patologi Anatomi	Per pemeriksaan	300.000,- s.d 2.600.000,-
	6. Tarif Layanan Rawat Rumah	Per tindakan	200.000,- s.d 400.000,-
	7. Unit <i>Complementary Alternative Medicine</i>		
	a. Tindakan Akupuntur	Per tindakan	180.000,- s.d 190.000,-
	b. Tindakan Aquapuntur	Per tindakan	1.700.000,- s.d 1.800.000,-
F.	Pelayanan Kamar Jenazah		
	1. Memandikan Jenazah (siang)	Per jenazah	710.000,-
	2. Memandikan Jenazah (malam)	Per jenazah	690.000,-
	3. Mobil Jenazah		
	a. Tarif Dasar Mobil Jenazah (dalam Kota)	Per 25 Km	600.000,-
	b. Tarif Tambahan (luar Kota) per Km	per km	10.000,-
G.	Pendidikan dan Latihan		
	1. Studi Banding/Kunjungan (untuk Mahasiswa max. 50 Orang)	Per kunjungan	1.500.000,-
	a. Narasumber (Maks. 3 Orang/Materi)	Per orang/hari	180.000,-
	b. Administrasi & Penggunaan Sarana	Per kunjungan/hari	550.000,-
	2. Penelitian/Pengambilan Data/Survey:		
	a. Narasumber	Per narasumber/materi	180.000,-
	b. Pembimbing		
	1) Mahasiswa D3	Per minggu	90.000,-
	2) Mahasiswa S1	Per minggu	90.000,-
	3) Mahasiswa S2	Per minggu	90.000,-

Handwritten signature or mark.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Praktek Kerja Lapangan (PKL):		
	a. Narasumber (Per Materi/Kelompok)	Per narasumber/ materi	180.000,-
	b. Pembimbing		
	1) Mahasiswa D3	Per hari/ mahasiswa	20.000,-
	2) Mahasiswa D.IV/S1	Per hari/ mahasiswa	20.000,-
	3) Mahasiswa S2	Per hari/ mahasiswa	25.000,-
	c. Khusus Magang karyawan dari institusi/RS	Per minggu/orang	3.600.000,-
	4. Praktek Klinik/Residensi Keperawatan		
	a. Narasumber Materi Kuliah	Per narasumber/ jam	150.000,-
	b. Pemandu	Per orang/ kelompok	75.000,-
	c. Pembimbing Praktek Lapangan		
	1) Mahasiswa D3	Per hari/ mahasiswa	15.000,-
	2) Mahasiswa S1	Per hari/ mahasiswa	17.000,-
	3) Mahasiswa S2	Per hari/ mahasiswa	20.000,-
	5. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)		
	a. Narasumber (Per Materi/Kelompok)	Per narasumber /materi	150.000,-
	b. Pemandu (Per Orang/Kelompok)	Per orang	75.000,-
	c. Pembimbing Lapangan		
	1) Mahasiswa S1	Per hari/ mahasiswa	17.000,-
	2) Mahasiswa S2	Per hari/ mahasiswa	20.000,-
H.	Penggunaan Sarana Dan Prasarana		
	1. Penggunaan Alat		
	a. BCR-ABL	Per hari	1.400.000,-
	b. Jak 2	Per hari	1.400.000,-
	c. DNA Sequencing per sampel	Per hari	300.000,-
	d. Analisa Real-time PCR	Per sampel	100.000,-
	e. Alat PCR (per jam)	Per jam	30.000,-
	f. Alat Microcentrifuge	Per jam	20.000,-
	2. Penggunaan Ambulance		
	a. Tarif Dalam Kota		
	1) Zona A (0-5 km)	0-5 km	150.000,-
	2) Zona B (6-10 km)	6-10 km	200.000,-
	3) Zona C (11-16 km)	11-16 km	300.000,-
	4) Zona D	17-21 km	300.000,-
	5) Zona E	21-25 km	350.000,-
	b. Tarif Luar Kota		
	1) Tarif Dasar	> 25 km	400.000,-
	2) Tarif Tambahan per Km	per km	10.000,-

Ka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Sterilisasi Alat (CSSD)		
	1. Sterilisasi alat/bahan per siklus	Per alat	700.000,-
	2. Produk Habis Pakai	Per alat	3.000,- s.d 14.000,-
	3. <i>Instrument</i>	Per alat	8.000,- s.d 250.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.d.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



du